

RELASI HUKUM DAN EKONOMI DALAM PENDEKATAN FILSAFAT

Ichwan Ahnaz Alamudi

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia
email: ichwanahnazalamudi19@gmail.com

Abstract

This article is motivated by the law in a study said to be a practical science whose position is certainly special because the pattern as a normative science has its own characteristics in a science. While Economics in history was first assessed as a concrete positive science developed very advanced, without skepticism contributed to a breakthrough in the development of the economy of the people, nation and state.. This article uses a descriptive qualitative approach that is more specific to the data library or library research. In this paper the authors produce that the economy in the context of society is used as a subject of principal as a means to achieve prosperity, because prosperity is a basic entity in humans to meet their needs both goods and services. Then the law is used as the basic instructions, orders, and prohibitions that regulate Order in the composition of society and must be obeyed by those concerned. Furthermore, law and economics were born due to the rapid economic growth in society which causes law to be oriented as an intermediary that limits economic activities in the event of a dispute, which aims at economic progress not to harm the parties either in the rights or interests of the community itself.

Keywords: *Relations, Law, Economics.*

Abstrak

Artikel ini dilatarbelakangi oleh hukum dalam sebuah kajian dikatakan sebagai ilmu praktis yang posisinya tentu istimewa karena coraknya sebagai ilmu normatif terdapat khas tersendiri dalam suatu ilmu. Sedangkan ilmu ekonomi dalam sejarah lebih dulu dinilai sebagai ilmu positif yang konkret berkembang sangat maju, tanpa rasa skeptis memberikan kontribusi untuk terobosan dalam pengembangan perekonomian rakyat, bangsa serta negara.. Artikel ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang lebih khususnya kepada data kepustakaan atau library research. Dalam tulisan ini penulis meghasilkan bahwa ekonomi dalam konteks masyarakat dijadikan

suatu perihal pokok sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran, karena kemakmuran merupakan entitas dasar pada manusia untuk memenuhi kebutuhannya baik barang-barang maupun jasa. Kemudian hukum digunakan sebagai petunjuk dasar, perintah, dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam susunan masyarakat dan harus ditaati oleh yang bersangkutan. Selanjutnya, Hukum dan ekonomi lahir disebabkan karena semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dimasyarakat yang menyebabkan hukum berorientasi sebagai intermediary yang membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi apabila terjadi perselisihan, yang bertujuan dengan kemajuan ekonomi jangan sampai merugikan pihak-pihak baik dalam hak ataupun kepentingan masyarakat itu sendiri.

Kata Kunci: Hubungan, Hukum, Ekonomi.

Article history:	STIS Darussalam Bermi
Received :2023-08-12	https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
Approved : 2023-08-25	

Pendahuluan

Kehidupan manusia tidak terlepas dari aspek sosial kemasyarakatan yang meliputi berbagai macam didalamnya baik itu sosial, politik, budaya, pendidikan, dan tidak terlepas dari pengaturan ekonomi dalam masyarakat yang dalam hal ini dibutuhkan suatu hukum untuk mengatur dan menata masyarakat. Hukum dalam sebuah kajian dikatakan sebagai ilmu praktis yang posisinya tentu istimewa karena coraknya sebagai ilmu normatif terdapat khas tersendiri dalam suatu ilmu.¹ Sedangkan ilmu ekonomi dalam sejarah lebih dulu dinilai sebagai ilmu positif yang konkret berkembang sangat maju, tanpa rasa skeptis memberikan kontribusi untuk terobosan dalam pengembangan perekonomian rakyat, bangsa serta negara.

Selain itu ilmu ekonomi telah memberi perkiraan-perkiraan atas realitas dan aktivitas dalam kehidupan perekonomian masyarakat yang mendekati kebenaran, sehingga para filsuf menyatakan ilmu ekonomi dipelajari untuk membantu orang dalam mengambil suatu kebijakan berpikir

¹Zulfi Diane Zaini, “Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat),” Jurnal Hukum 28, no. 2 (2012): 930.

untuk lebih rasional bukan khayalan dalam hal ini fenomena ekonomi dikatakan sebuah gagasan dengan perwujudan pada kehidupan konkret/nyata. Rasional dalam berpikir akan dielaborasi dalam nilai-nilai philosophia, karena nilai utama dalam hukum adalah suatu independensinya tanpa menguntungkan kelompok tertentu.

Selanjutnya negara Indonesia yang mendeklarasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dalam hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah yang luar biasa karena harus secepatnya membuat suatu konsep arah tujuan negara, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara filosofis ingin mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Semua itu akan di desain dalam cita hukum nasional dengan bentuk gagasan dan pemikiran yang dimanifestasikan pada bentuk hukum nasional bangsa Indonesia dimasa mendatang.

Sepengetahuan penulis ada penelitian terdahulu yang mempunyai relevansi dengan apa yang penulis teliti saat ini. Namun memiliki perbedaan, Pertama, Jurnal dari Eka Sakti Habibullah, Dosen Tetap Prodi Al-Akhwal Asy Syakhsyiah STAI AL Hidayah Bogor yang berjudul “Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatanan Hukum Nasional” jurnal ini membahas terfokus pada sejarah regulasi ekonomi syariah yang muncul sebuah system free interest dan beberapa putusan KHES terkait peraturan MA No. 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi hukum Ekonomi Syariah. Tentu memiliki perbedaan secara fundamental terhadap kajian ini yaitu terkait Hukum dan Ekonomi dalam Pendekatan Filsafat.²

Kedua, Jurnal dari Muhammad Ramadhan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang berjudul “Politik Hukum Perbankan

²Eka Sakti Habibullah, “HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM TATANAN HUKUM NASIONAL,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 5, no. 09 (14 Desember 2017), <https://doi.org/10.30868/am.v5i09.190>.

Syariah Di Indonesia” jurunal ini sama sama membahas hukum dan ekonomi tetapi lebih fokus terhadap politik hukum dalam kajian putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 terhadap penyelesaian sengketa ekonomi disyariah di lembaga peradilan.³

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep berhubungan dengan cakupan hukum mengenai politik hukum perbankan syariah.⁴ Sumber data penelitian ini adalah data kepustakaan, sedangkan jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum atau referensi berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi kepustakaan dilakukan terhadap bahan- bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yaitu tentang kajian hukum dan ekonomi dalam pendekatan filsafat.

Pembahasan

Ekonomi dalam Interdisipliner Ilmu

Kata ekonomi berasal dari bahasa yunani yaitu Oikos dan Nomos. Oikos dengan arti rumah tangga (House hold), sedang nomos artinya aturan, kaidah, atau pengelolaan. Dengan demikian secara sederhana ekonomi didefiniskan sebagai kaidah-kaidah, aturan-aturan, dan pengelolaan suatu rumah tangga.⁵ Ekonomi dalam hakikatnya suatu agenda dalam menjalankan perusahaan, yaitu agenda yang dikakukan secara terus menerus dalam

³ Muhammad Ramadhan, “POLITIK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA,” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 40, no. 2 (29 Oktober 2016), <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.298>.

⁴ Ichwan Ahnaz Alamudi dan Ahmadi Hasan, “Politik Hukum Pembentukan Legislasi Bidang Ekonomi Syariah Di Indonesia,” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 1 (4 Mei 2021): 3, <https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4749>.

⁵Muchamad Taufiq, Aspek Hukum Dalam Bisnis (Yogyakarta: Azya Mitra Media, 2019), 7.

konteks tidak berhenti/ terputus dan dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan, baik untuk individu maupun orang banyak.

Kegiatan ekonomi yang ada dimasyarakat pada intinya suatu rangkaian peristiwa yang luar biasa, dengan banyak spesies, ragam, varian serta kualitas, dilaksanakan oleh antara pribadi antar perusahaan dan negara. sehingga populer dengan istilah “segala perbuatan manusia yang dalam usahanya untuk memenuhi dengan relatif tak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang terbatas adanya”. Dalam konteks ini Secara Fundamental Negara dalam sistem perekonomian membagi menjadi 3 yaitu; sistem ekonomi liberal/ kapitalisme (swasta), sistem ekonomi sosialis/ komunisme (pemerintah), dan sistem ekonomi mixed/ campuran yang notabene sebagai sistem ekonomi yang memadukan keduanya.⁶

Ekonomi sejatinya sudah menjadi kebutuhan basic dalam mencapai kesejahteraan manusia, namun dalam ekonomi konvensional terkadang kesejahteraan didefinisikan sebagai kepuasan diri sebesar-besarnya. Perspektif ekonomi Islam dalam hal ini memandang bahwa kesejahteraan merupakan bentuk kesuksesan hidup di dunia dalam menjalankan tugas sebagai khalifah untuk ibadah kepada Allah SWT. Hadirnya filsafat dalam dewasa ini digunakan sebagai metode berpikir untuk memilih mana yang baik dan buruk secara bijaksana, untuk mengetahui hakikat sebenar-benarnya sehingga tidak terjadi kekeliruan.⁷

Ekonomi sebagai suatu ilmu tentu tidak bisa terlepas dari filsafat bahkan untuk semua ilmu merupakan ruh-Nya adalah filsafat, filsafat ekonomi dalam melihat dua pendekatan yang sering digunakan dalam suatu kajian yaitu kritis dan spekulatif. Filsafat sebagai objek formal dengan melihat bagaimana ilmuwan bekerja membuat hipotesis, menghasilkan teori,

⁶Taufiq, 8.

⁷ Agus Arwani, “*EPISTEMOLOGI HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH)*,” *Religia*, 2012, 126, <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.

hukum dan memberikan scientific explanation terhadap fenomena ekonomi. Sedangkan spekulatif mengkaji bagimana pemikir ekonomi memandang fenomena yang terjadi as such, kemudian terungkap dalam karyanya dan dicari unsur-unsur yang fundamental.⁸

Adam Smith merupakan salah satu bapak ekonomi dengan gagasan serta kontribusinya terhadap ekonomi yang mengubah kategori filsafat ekonomi spekulatif menjadi suatu ilmu dengan sifat positivistik dan empiristik dalam buku induknya *the wealth of nations*. Buku beliau dianggap sebagai buku revolusioner karena bukunya bukan sebatas mengkaji tentang struktur kelas di zamannya, dan pertanyaan abadi yang sering didengar siapa memiliki apa tetapi juga menanyakan mengapa. Tujuan adam smith bukan untuk memihak kepentingan salah satu kelas melainkan beliau perhatian dalam mewujudkan kemakmuran seluruh bangsa.

Menurut hematnya ilmu ekonomi dikatakan sebagai ilmu empiris dilandaskan pada data dan evidensi empiris. Dengan demikian, ilmu ini dibangun atas dasar filosofis tertentu, yang berkaitan dengan dasar epistemologis; bagaimana suatu konsep terbentuk, ontologis; ada suatu realitas, bagaimana suatu kenyataan dilihat, metodologis; cara yang digunakan untuk menemukan pengetahuan yang bisa diharapkan; perspektif moral; kesejahteraan umat manusia merupakan suatu peristiwa ilmu ekonomi dibangun. Bagi Adam Smith para pedagang, warga gilda, petani, memiliki hak prerogatif untuk menyimpan kekayaan, karena kita yang berada pada negara modern barang dan jasa dikonsumsi oleh setiap orang yang menjadi tujuan akhir kehidupan ekonomi.⁹

Secara holistik konsep ilmu pengetahuan akan berkembang kemudian dikembalikan pada proses berpikir dengan yang bertumpu secara filosofi. Maka

⁸Cuk Ananta Wijaya, "Filsafat Ekonomi Adam Smith," *Jurnal Filsafat* 19, no. 1 (2009): 1.

⁹Wijaya, 3.

dari itu filsafat dan ilmu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, kedua merupakan saling melengkapi sehingga berkaitan erat dan ilmu tidak lepas dari peranan filsafat, sebaliknya eksistensi filsafat melalui perkembangan suatu ilmu. Korelasi antara filsafat dengan ilmu bahwa ilmu pengetahuan yang dikumpulkan dengan ciri-ciri tertentu sehingga membedakan ilmu dengan pengetahuan lainnya. Filsafat mempelajari sedalam-dalamnya ilmu ini merupakan yang menjadi eksistensi ilmu tersebut.¹⁰

Filsafat dalam konteks ini dilihat dalam tiga aspek dasar untuk menemukan suatu kebenaran, yaitu ontologi merupakan bahasan mengenai apa sebenarnya yang ingin diketahui dan seberapa jauh kita ingin tahu kemudian bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan mengenai objek tersebut dan untuk menjawab hal itu berangkat menuju pendekatan epistemologi yaitu berkaitan dengan teori-teori, selanjutnya berkaitan dengan signifikansi nilai atas pengetahuan ini yang diperlukan adalah salah satu pendekatan aksiologi yakni hal-hal yang berkaitan dengan nilai.¹¹ Sehingga konklusi berkaitan dengan filsafat sebagai jalan untuk berpikir manusia semua akan dikembalikan kepada ontologi, epistemologi, dan aksiologi sesuai dengan pemikiran-pemikiran terkait.

Analisis penulis tentu dalam filsafat sebagai dasar menitikberatkan kepada ketiga dasar diatas yang mengarah dalam hakikat sebenarnya pemikiran manusia, kemudian ilmu yang dipelajari dilihat titik tolak yang sama untuk suatu deskripsi sedalam-dalamnya dalam mempelajari suatu ilmu. Filsafat memiliki banyak makna yang kemudian digeneralisasikan sebagai cara berpikir dengan arah radikal dan holistik, selain itu dapat dimaknai juga sebagai pandangan hidup tetapi masih dalam lingkup ilmu

¹⁰ Zaini, “Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat),” 939.

¹¹Zaini, 140.

karena menurut pandangan para filsuf jangan dikatakan sedalam-dalamnya itu dianggap selesai, terkadang terjadi pikiran yang salah karena filsafat merupakan proses yang terus berjalan tidak pernah mengenal kata selesai.

Kemudian yang menjadi diskursus dalam topik adalah terkait dengan ekonomi dalam interpretasinya bahwa ilmu ekonomi bagian dari ilmu sosial yang mempelajari perilaku manusia dalam upaya memenuhi kebutuhan. Seperti yang diketahui bahwa kebutuhan manusia sangat beraneka ragam jenisnya yang membuat apabila kebutuhan satu sudah terpenuhi maka akan muncul kebutuhan yang lain lagi, kemajuan peradaban manusia yang membuat kebutuhan itu bertambah terus dan berkembang biak baik dari segi jumlahnya maupun kualitasnya yang pada substansinya adalah usaha manusia untuk menuju ke arah kemakmuran.¹²

Sampai pada detik ini ilmu ekonomi sangat penting dipelajari tentu karena berkaitan erat dengan barang dan jasa yang notabene sebagai alat pemuas kebutuhan manusia dengan jumlahnya terbatas, artinya bahwa kurang dari yang dibutuhkan atau diperlukan suatu pengorbanan untuk mendapatkannya. Argumentasi seperti inilah terkadang yang menjadi suatu persoalan bagi manusia dan menyebabkan suatu proses melatarbelakangi hadirnya ilmu ekonomi, sah saja ketika teori ekonomi yang menyatakan bahwa ekonomi sebagai usaha untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu.

Sebagaimana dijelaskan dalam paparan-paparan diatas tentu yang menjadi inti masalah dari ekonomi terkait kebutuh logistik hidup manusia yang banyak macamnya, satu kebutuhan manusia terpenuhi maka akan ada lagi kebutuhan kedua, apabila kebutuhan kedua terpenuhi maka akan ada kebutuhan ketiga dan seterusnya seperti tidak pernah akan habis. Disamping

¹² Muhammad dan Muhammad Hasan Dinar, *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Taman Ilmu, 2018), 1.

itu jika diamati barang dan jasa yang dikatakan sebagai alat pemuas kebutuhan jumlahnya terbatas, langka dan untuk bisa memilikinya diperlukan pengorbanan. Kenyataan ini yang menimbulkan persoalan terhadap manusia “bagaimana manusia dapat memenuhi kebutuhan yang banyak dan beraneka ragam dihadapkan pada alat pemuas kebutuhan yang terbatas”.¹³

Merujuk pada kaidah-kaidah ekonomi yang digunakan sebagai pedoman umum untuk melakukan tindakan ekonomi disebut juga prinsip-prinsip ekonomi yaitu: suatu cara bertindak dengan usaha mencapai hasil sebesar mungkin (optimal) dibandingkan dengan pengorbanan yang dikeluarkan atau suatu cara bertindak untuk meraih hasil tertentu dengan cara mengeluarkan pengorbanan sekecil mungkin. Namun istilah lain yang memiliki relevansi dengan suatu prinsip ekonomi adalah efisien yang menunjukkan komparasi yang seoptimal mungkin antara hasil dan pengorbanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa cara kerja yang efisien menunjukkan bahwa suatu hasil dicapai dengan suatu pengorbanan yang paling sesuai tanpa pemborosan.

Kegiatan ekonomi dalam suatu perekonomian merupakan sangat kompleks. Kegiatan tersebut meliputi berbagai jenis kegiatan diantaranya produksi, konsumsi, dan distribusi. Melalui hal ini suatu cara untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat dalam suatu perekonomian. Interpretasinya adalah produksi, adalah setiap usaha menghasilkan atau mencetuskan signifikansi barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Distribusi adalah usaha menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen, dan konsumsi adalah penggunaan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup.

¹³Dinar, 3.

Secara holistik ilmu ekonomi muncul dan berkembang melalui proses sejarah yang panjang, dianggap sebagai suatu disiplin ilmu baru mulai tahun 1776 sejak ditulisnya sebuah buku oleh seorang filsuf ekonomi Adam Smith dalam bukunya yang sekarang dikenal *Wealth of Nations*. Tahun tersebut yang dianggap sebagai tahun kelahiran ilmu ekonomi dan Adam Smith sebagai bapak ekonomi karena telah memberikan basic dan rancangan yang substantif secara utuh. Kemudian dalam perkembangannya dikenal pembedaan ilmu ekonomi didasarkan pada penekanan tema pembahasan oleh para pakar ekonomi sehingga membentuk cabang ilmu.¹⁴

Ekonomi terapan merupakan bagian dari cabang ilmu ekonomi yang implementasinya teori-teori ekonomi digunakan sebagai sarana untuk memecahkan permasalahan ekonomi tertentu. Kerangka-kerangka definisi dari analisis ekonomi teori digunakan untuk membuat kebijakan-kebijakan, pedoman yang tepat untuk mengatasi masalah ekonomi tertentu. Dengan demikian, ekonomi terapan lebih bersifat praktis dengan menerapkan pengertian ekonomi pada masalah-masalah tertentu pada bidang-bidang khusus yang menimbulkan cabang-cabang ilmu ekonomi, seperti ekonomi koperasi, ekonomi pembangunan, dan ekonomi pertanian.¹⁵

Sedangkan ekonomi teori merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari berdasarkan teori-teori. Cakupan adalah suatu peristiwa ekonomi yang satu dengan yang lainnya sehingga dirumuskan menjadi hukum ekonomi. Kemudian teori ekonomi digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk pengembalian kebijakan dengan tujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan. Ilmu ekonomi secara umum dapat dipilih dalam kelompok besar yaitu ekonomi mikro dan makro keduanya mempelajari masalah ekonomi, namun problem ekonomi yang dipelajari

¹⁴Dinar, 10.

¹⁵Dinar, 11.

berlainan dalam sudut pandang. Meskipun demikian kedua elemen tersebut masih dalam satu rumpun berafiliasi satu dengan yang lain.¹⁶

Hukum dalam Interdisipliner Ilmu

Hukum dalam pengertiannya terkadang menjadi suatu pertanyaan dasar, banyak yang mengatakan bahwa hukum adalah aturan. Persoalan baru muncul ketika banyak para pakar mendefinisikan suatu arti hukum tidak ada suatu kesamaan perspektif saat memberikan arti tersebut, seperti kata filsuf Immanuel Kant dalam 200 tahun yang lalu bahwa para ahli hukum sebenarnya masih mencari definisi hukum itu. Akan tetapi dalam urgensi praktis definisi hukum disampaikan dalam pandangan para ahli yaitu hukum dikatakan aturan tentang tindakan moral yang wajibkan apa yang benar, hukum adalah perintah dari orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan memaksakan perintahnya kepada orang lain, hukum juga dikatakan sebagai keseluruhan regulasi yang memaksa berlaku dalam suatu negara sehingga kesimpulannya adalah suatu keputusan yang dibuat oleh pihak berwenang dan mengingkat dan memaksa.¹⁷

Dalam hukum terdapat suatu asas merupakan suatu aturan hukum yang sifatnya inti dan abstrak, asas-asas hukum yang terkenal diantaranya: 1) hukum yang lebih tinggi mengesampingkan hukum yang lebih rendah 2) hukum yang lebih khusus mengesampingkan hukum yang lebih umum, 3) hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama, 4) hukum yang lebih menyangkut kepentingan umum mengesampingkan hukum mengesampingkan hukum yang kurang menyangkut kepentingan umum.¹⁸

¹⁶Dinar, 12.

¹⁷Agus Riyanto, *Hukum Bisnis Indonesia* (Kepulauan Riau: CV Batam Publisher, 2018), 1.

¹⁸Riyanto, 5.

Hukum dalam suatu kajian dikenal dengan istilah jurisprudence berasal dari kata jus, juris yang memiliki arti hukum dan hak. Sedangkan prudensi berarti cara pandang untuk melihat kedepan, secara general arti jurisprudence adalah ilmu yang mempelajari ilmu hukum. Tetapi para ahli mengenal dalam banyak interpretasi dalam perbandingan dari sistem hukum yang sudah bergerak maju, seperti para ilmuwan Perancis dan Amerika Serikat mengartikan hukum adalah suatu dari produk putusan yang diambil dari pengadilan-pengadilan.¹⁹

Hukum jika diartikan dalam arti yang luas bahwa seyogyanya tidak hanya merupakan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam komunitas masyarakat malinkan meliputi lembaga-lembaga yang mewujudkan berlakunya suatu hukum yang nyata. Kemudian dapat dikatakan bahwa dimana ada manusia disana ada suatu hukum yang kemudian sebagai suatu unsur utama hukum yang berkaitan dengan manusia. Tujuan pokok hukum dalam komunitas masyarakat untuk menjadikan ketertiban didalamnya yang menjadi fungsi utama hukum. Para pengikut teori hukum positif menyatakan bahwa kepastian hukum sebagai tujuan utama, dimana ada ketertiban dan keteraturan tidak akan terjadi tanpa ada garis-garis perilaku kehidupan yang nyata. Hal ini keteraturan tentu dapat diwujudkan apabila adanya kepastian hukum sehingga harus diwujudkan dalam bentuk yang pasti juga.²⁰

Dimensi dalam asas-asas hukum dikenal dengan keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Keadilan sebagai pilar utama yang menjadi wibawa suatu hukum tidak terkecuali di Indonesia konsep keadilan menjadi perenungan yang dalam sehingga dibutuhkan suatu kajian filsafat untuk membantu menuju konsep itu, karena dikatakan bahwa pada studi filsafat

¹⁹ Inge Dwisvimiari, "Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum," *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 525.

²⁰Dewisvimiari, 525.

bahwa untuk mencapai tujuan hukum filsafat sebagai bahan pokok utama. Filsafat hukum digunakan untuk meneropong suatu konsep keadilan terkadang menurut para ahli bentuknya abstrak, kemudian dengan itu deminsi filsafat hukum yang akan menjelaskan suatu nilai secara filosofis dengan tujuan dapat membangun hukum yang sebenarnya dan semurni-murninya.²¹

Relevansi antara filsafat dan hukum menjadi suatu realitas yang tidak asing lagi dalam sebuah cabang-cabang filsafat, sehingga salah satu pakar hukum Indonesia Satjipto Rahardjo menerangkan bahwa sama halnya dengan ilmu lain bahwa filsafat dan hukum tidak bisa terpisahkan karena keduanya saling mengisi baik dari segi hukum bersifat normatif, sosiologi, dan bermakna filosofis. Selanjutnya apabila manusia mencari jawaban-jawaban atas persoalanpersoalan yang fundamental tentang hukum, baik itu hakikat hukum yang terkadang menjadi pertanyaan seperti apakah hukum itu sebenarnya, apa penyebabnya jadi manusia harus menaati hukum dan yang menjadi inti semua adalah bagaimana untuk melihat baik buruk hukum dari segi perspektif dalam persoalan keadilan.

Teori hukum murni yaitu sebagai teori besar yang kesohor dalam suatu ilmu hukum, karena ilmu ini mencoba menelaah dengan menggunakan ilmu hukum sendiri sehingga menghilangkan pengaruh dari ilmu yang lain seperti ilmu etika, sosiologi, antropologi, psikologi, ilmu politik, ilmu ekonomi, dan sejarah. Tujuannya adalah untuk mengabaikan intervensi dari ilmu lain dalam menjawab suatu pertanyaan bagaimana hukum itu sehingga kedepan harapannya untuk mendapatkan mengidealkan suatu hukum tanpa terdistorsi oleh ilmu lain. Teori hukum murni hanya menelaah hukum secara apa adanya (das sein) dan tidak termasuk dalam lingkup yang seharusnya

²¹Dwisvimiari, 525.

(das sollen), maka dari teori teori hukum murni masuk pada tatanan positivisme hukum.²²

Selanjutnya grundnorm merupakan suatu teori norma dasar yang dikembangbiakan oleh aliran hukum positivisme utamanya adalah Hans Kelsen apa yang dimaksud dalam teori satu ini adalah kaidah yang mendasar dalam kehidupan manusia dimana diatas norma dasar itu dibuatlah kaidah-kaidah hukum lain yang konkret dan khusus, sehingga dalam sebuah negara biasanya dibuat suatu negara ditulis dalam konstitusi. Ungkapan mahaguru Hans Kelsen yang terkenal adalah bahwa dengan mengakui sistem hukum yang berdasar pada norma, maka manusia akan membedakan suatu aturan berlaku yang dibuat oleh gangster dengan ketertiban hukum yang normanya dibuat para pemangku kebijakan yang sah.²³

Peletak dasar teori hukum dalam suatu kajian ilmu hukum yang memperkrasainya adalah Hans Kelsen. Alasan dasar penggunaan teori hukum digunakan untuk memberi batasan sehingga tidak muncul suatu perdebatan dalam ketidakpastian keadilan, kelayakan, dan hukum kodrat, dengan dimensi lain dalam khalayak umum dikenal dengan istilah teori hukum positif.²⁴ Hans Kelsen sebagai tokoh positivisme hukum argumentasinya adalah hukum merupakan sistem norma yang berdasarkan suatu keharusan atau yang semestinya (Das Sollen), sehingga baginya satu-satunya hukum yang benar adalah hukum positif bukan hukum alam.

Analisis terhadap teori Hans Kelsen apabila diterapkan dalam realitas antara hubungan hukum dengan konsep hukum pada ranah teori hukum murninya bebas dari unsur asing tidak tergantung pada moralitas dan norma.

²² Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)* (Jakarta: Kencana, 2013), 127.

²³ Fuady, 138.

²⁴ Nurhadi Nurhadi, “TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS PERBANKAN SYARIAH,” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 2 (25 Desember 2019): 155, <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1372>.

Menurut Hans Kelsen bahwa filosofis hukum yang berada sekarang diakatakan telah terpengaruh dengan ideologi politik dan moral pada satu sisi, bahwa sejatinya hukum harus murni merupakan konsep metodologis dasar konsep Hans Kelsen dalam suatu teorinya. Pada konteks lain relevansi pemikirannya dalam pembangunan konsep hukum progresif merupakan agenda menyempurnakan bekerja suatu hukum didalam masyarakat sehingga adanya keseimbangan antara das sollen dan das sein.²⁵

Teori Hans Kelsen yang menyebutkan bahwa hukum itu harus murni dari pihak asing yang tidak yuridis sebenarnya direkonstruksi untuk mencukupi kebutuhan manusia dalam menyelesaikan suatu masalah. Konstruktivis sebagai teori untuk melihat suatu kebenaran dan realitas yang dianggap relatif, hal ini diterapkan sesuai dengan yang terjadi diantara perilaku masyarakat. Berbeda konteks dengan generalisasi yang menghasilkan deskripsi miring, suatu paradigma konstruktivisme dianggap berasal dari keyakinan tentang realitas yang bermacam-macam sehingga adanya subjektifitas dalam diri manusia yang berdasar pada sifat-sifat realtif itu sendiri.

Peraturan hukum bergerak kompleks melihat dari perkembangan pada masyarakat, tidak mustahil bahwa sekarang peraturan perundang-undangan semua mengatur tentang sosial kehidupan masyarakat sehingga peran hukum sangat memegang peran penting dalam suatu negara. peran hukum di Indonesia pada dewasa ini mengalami suatu pergeseran, penegakan hukum perlu adanya penegakkan berbasis moral yang ideal dengan nilai egaliter, semokrasi, prularis, dan profesional dalam civil society. Sehingga analisisnya perubahan pemikiran itu sangat penting guna mencapai suatu kebahagian kepada semua orang sebagai media mengembalikan otentisitas hukum yang berlaku.

²⁵Nurhadi, 164.

Analisis konsep Satjipto Rahardjo seorang pakar sosiologi hukum di Indonesia, konstruksi yang beliau lakukan pada tatanan normatif yang muncul dalam peristiwa hubungan antara interaksi sosial dan kearifan nilai sosial. Berikut ini konsep teori hukum progresif yang ditawarkan:²⁶

- 1) Hukum secara fundamental menolak pemahaman bahwa ketertiban hanya berlaku pada institusi kekuasaan dan kenegaraan
- 2) Hukum progresif pada dasarnya ditunjukkan dalam melindungi rakyat menuju pada idealisasi dalam hukum
- 3) Hukum pada hakikatnya sebuah proses untuk mengantarkan manusia pada kehidupan kebahagiaan, adil dan sejahtera
- 4) Hukum progresif pada dasarnya sebagai hukum yang pro terhadap rakyat dengan pro pada keadilan
- 5) Asumsi dasar bahwa hukum untuk manusia, untuk masyarakat yang lebih besar dan luas, jika terjadi suatu masalah hukum yang harus dikoreksi bukan sebaliknya.

Teori hukum Satjipto Rahardjo diatas jika di implementasikan dalam masyarakat, tentu akan memberi rasa keadilan dan memberi jawaban atas permasalahan yang ada. Sehingga bekerjanya suatu hukum dimasyarakat bisa dirasakan dan terpenuhinya suatu keadilan yang diperlukan. Indonesia pada praktiknya merupakan menggunakan hukum progresif dengan para penegak hukum. Teori grundrom dari Hans Kelsen dalam suatu negara terdapat praktiknya apabila: suatu lembaga negara yang dengan melakukan analisis terhadap undang-undang dan praktiknya berlawanan dengan konstitusi, peran dari parlemen sebagai lembaga yang membuat produk hukum, sistem hukum dalam penagakan berorientasi dalam sanksi dan

²⁶Nurhadi, 161.

hukuman, dan sistem pembarantasan pidana bersifat menjerakan dan refresif.²⁷

Hukum progresif sebagai penguji ambang batas suatu kekuatan hukum dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat karena menurutnya suatu keadilan sebenarnya dimaknai bahwa keadilan bukan sebatas menurut teks undangundang tetapi keadilan sejatinya hadir melalui tingkat kecerdasan serta arif dalam berpikir dalam hal ini para penegak hukum. Substansinya hukum progresif menghendaki bahwa hukum kembali kepada jalurnya sebenarnya dan dalam hal inilah Satjipto Rahardjo argumentasinya diperlukan terobosan baru dalam hukum dalam proses pembentukan hukum dan penegakkan hukum. Selanjutnya pada konteks ini tidak terlepas dari teori Hans Kelsen tentang teori hukum murni bahwa bekerjanya suatu hukum bisa keluar dari hukum, namun dalam penerapannya tetap memperhatian pada hukum yang telah ada baik dalam hukum peraturan perundang-undangan atau hukum adat.

Berangkat dari keadilan perspektif membaginya dalam dua tipe yaitu keadilan dari segi perundang-undangan dan keadilan dalam perspektif praktek, memahami suatu keadilan berawal dari bagaimana sejalan dengan tujuan hukum yang lain yaitu kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan tidak dalam bentuk tertulis dalam catatan, namun para pembuat undang-undang telah melihat lebih dalam pembuatan produk perundang-undangan yang menjadi dasar bahwa keadilan sebagai tujuan utama hukum yang dalam teori etis bahwa tujuan hukum adalah keadilan, sementara dalam teori hukum modern tujuan hukum meliputi keadilan hukum, kepastian hukum, dan kemanfaatan.²⁸

²⁷Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, 148.

²⁸Dwisyimiar, “Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum,” 529.

Berkaitan dengan tujuan hukum bahwa teks yang dibuat untuk mewujudkan suatu keadilan maka para penegak hukum melihat itu sebagai acuan untuk melaksanakan suatu tujuan hukum dalam menetapkan suatu putusannya. Putusannya yang dikeluarkan oleh para penegak hukum secara formal sebagai pertimbangan hukum berdasar teks undang-undang dan dengan adanya teks tersebut menjadi harapan terwujudnya suatu keadilan. Akan tetapi yang terjadi dalam realitasnya hal ini menjadi bermakna sempit dikarenakan bahwa ada pihak yang menganggap bahwa putusan tersebut tidak adil baginya yang menjadi pemikiran selalu terjadi disparitas antara keadilan dan ketidakadilan.²⁹

Hubungan Ekonomi dan Hukum dalam Pendekatan Filsafat

Hukum ekonomi dalam bahasa Belanda disebut juga sebagai economisch recht, hukum ekonomi didefinisikan seluruh tatanan hukum yang tertulis atau tidak tertulis sebagai pengatur kegiatan dalam kehidupan pada sektor-sektor perekonomian suatu negara. dalam dewasa ini regulasi yang ada dalam mengatur hukum ekonomi sifatnya publik sehingga akan ditinjau melalui beberapa aspek. Pertama, aspek hukum hukum upaya dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi dengan tujuan peningkatan ekonomi nasional secara komprehensif. Kedua, aspek hukum sebagai upaya bagi hasil dalam pembangunan ekonomi yang merata dalam pembagiannya dengan tujuan masyarakat dapat menikmati hasil-hasil dari pembangunan ekonomi.³⁰

Selanjutnya hukum dan ekonomi adalah suatu disiplin ilmu yang berbeda sehingga menyebabkan banyak interpretasi terkait studi ilmu ini, lahirnya hukum ekonomi disebabkan meningkatnya suatu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi baik dalam skala nasional ataupun internasional.

²⁹Dwivsimiar, 530.

³⁰Toman Sony dan Wilson R.G. Tambunan Tambunan, *Hukum Bisnis* (Jakarta: Prenamedia Group, 2019), 19.

Hukum digunakan sebagai alat pengatur dan membatasi operasional-operasional ekonomi dengan tujuan dengan berkembangnya perekonomian tidak merugikan masyarakat baik dalam hak maupun kepentingannya, relavansi keduanya buka hubungan satu arah tetapi mempunya korelasi timbal balik yang saling memberi pengaruh. Sebagai salah satu analisanya apabila operasional ekonomi tidak ditopang oleh hukum maka akan terjadi kekacauan, sebab apabila para pelaku ekonomi yang mengejar keuntungan tidak didasari oleh suatu norma hukum akan muncul kerugian salah satu pihak dalam kegiatannya.³¹

Analogi hukum ekonomi ibarat seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa terpisah karena saling melengkapi satu dengan yang lain. Teori-teori dalam ilmu hukum dan ilmu ekonomi persamaan dan keterkaitannya dalam segi perilaku (scientific theories of behaviour). Perspektif para ahli mengatakan ilmu ekonomi dikatakan sebagai sarana penyedia acuan normatif untuk memberi evaluasi hukum kebijakan, kemudian hukum bukan sebatas argumentasi teknikal akan tetapi suatu alat untuk mencapai tujuan sosial yang penting.³²

Dari uraian diatas tentu hukum dan ekonomi suatu ilmu yang memiliki sinergitas sebagai alat bantu, ekonomi dapat membantu dalam mengamati hukum dan ilmu hukum dengan cara baru. Pengelihatan ekonomi dalam hukum membantu dalam sasaran hukum tercapaiannya cita-cita hukum, sehingga tidak hanya dimaknai sebagai alat mencapai suatu keadilan dalam suatu tujuan hukum. Ilmu ekonomi dan ilmu hukum sebagai inti disipliner memberi saran kepada para pengguna hukum lebih khusus kepada para praktisi dan akademisi supaya tidak mendeskreditkan, baik itu dalam hukum ataupun ekonomi karena semakin hari semakin berkembang

³¹ Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 7.

³² Manan, 8.

sebagai contoh; para ahli hukum mencermati tentang keberadaan suatu kontrak dan para ahli ekonomi walib mempelajari hukum karena hukum andil besar dalam kegiatan ekonomi.

Pada konteks ini teori analisa ekonomi terhadap hukum ditinjau dalam suatu pendekatan yang memiliki tujuan utama diantaranya, tidak hanya membedah untuk mendapatkan limitasi hukum akan tetapi melihat kedudukan permasalahan hukum melalui metode hukum dan ekonomi dalam pertimbangan ekonomis, interpretasi ekonomi yang dimaksud bukan untuk menghilangkan namun dilihat efesiensi dan nilai kemudian menjadi konsep utama dalam dasar hukum ekonomi, lalu pendekatan ekonomi dalam hukum menjadi alat bertemunya kedua kutub hukum yang berlawanan dalam contoh kepastian hukum dan keadilan hukum.³³

Tema keadilan dalam dewasa ini terkadang tidak asing lagi didengar oleh kita. Karena dalam keadilan manusia menggeneralisasi tentang persamaan hak itu sebagai pemenuhan kewajiban sehingga tema itu tidak terpisahkan. Dua rumusan utama dalam memberi perspektif keadilan itu tidak hanya memahami keadilan melalui teks para pakar, pandangan itu sebanarnya tentang suatu keserasian antara pengguna hak dan pelaksana kewajiban yang sejalan pada neraca hukum yakni hak dan kewajiban dalam sebuah takaran. Namun para ahli hukum mendeskripsikan keadilan dalam makna keserasian antara kepastian hukum dan kesebandingan hukum.³⁴

Dewasa ini regulasi yang tercipta memerlukan suatu rangka jaminan sistem rujukan bersama antara pemangku kepentingan (stakeholders) pada dinamika pasar. *Trias Politica* dengan norma yang tercipta tentu

³³ HARY WARDANA, “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT KELALAIAN KORPORASI DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN YANG MENIMBULKAN KEBAKARAN (Studi Putusan: Nomor 349/Pid. B/Lh/2019/Pn. Plw)” (PhD Thesis, 2022), 6.

³⁴Mahir Amin, “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2014): 324, <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.

memerlukan suatu pengaturan yang sifatnya lebih luas dalam perkembangan kegiatan ekonomi dimasyarakat. Berlakunya regulasi diharapkan memberi tempat keadilan yang pasti dan berguna, dengan kepastian yang adil hukum bisa menjadi jaminan atas dinamika perekonomian membawa kepada kesejahteraan kolektif dalam sendisendi kehidupan. Tinjauan filosofisnya adalah tanpa kepastian hukum perekonomian tidak bisa berkembang, tanpa keadilan perekonomian tidak akan sehat, dan tanpa kebergunaan perekonomian tidak akan menghadirkan kesejahteraan dan kedamaian.³⁵

Para ahli hukum ekonomi Indonesia Prof. Jimmly Asshidiqie dalam konstitusi ekonom dalam disertasinya pada Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia pada tahun 1990. Pendekatan hukum dan konstitusi dibidang ekonomi dikembangkan karena adanya interpretasi terkait dalam konsep sistem ekonomi, tata ekonomi, dan konstitusi ekonomi. Sering kali multitafsir terkait istilah ini yang dianggap memiliki makna sama, memang tidak mudah untuk menyelami istilah-istilah hukum didalam ekonomi yang dewasa ini mengikutsertakan logika hukum kedalam ekonomi sehingga menghancurkan khas ilmu hukum sebagai ilmu yang beranjak dari norma dasar. Menurut Jimmly Asshidiqie khazanah tentang konstitusi ekonomi masih sangat baru di Indonesia, pada mulanya istilah ini dalam perspektif ilmu hukum dan ilmu ekonomi secara general membahas konstitusi ekonomi sebagai objek kajian hukum tata negara yang dikatakan sebagai persoalan hukum konstitusi.³⁶

Pendekatan ekonomi dalam hukum menjadi menarik pada konteks sekarang dalam persinagan usaha, hal ini dadasari oleh teori campur tangan negara dalam bidang perekonomian lebih fokus pada aspek regulasi pasar

³⁵Jimmly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), 13.

³⁶Asshiddiqie, 63.

menuju negara kesejahteraan. Pada konteks ini cara mencapai tujuan negara kesejahteraan, efisiensi ekonomi menjadi elemen penting yang dikembangkan kedepan. Indonesia pada konteks ini menjadi mode baru dalam hal ekonomi yang berdasarkan pada pemikiran ekonomi pancasila, konsep ekonomi pasar mampu dikelola dengan melihat sejarah kultur kehidupan masyarakat, sehingga dalam suatu perubahan ekonomi nasional mampu diantisipasi lebih dulu.³⁷

Konsep ekonomi pasar mampu terkelola yang dimanifestasikan dalam bentuk fairness pada tataran operasional, misalnya.³⁸

- 1) Ada suatu regulasi dan persaingan sehat
- 2) Keberpihakan dalam menuntaskan kemiskinan yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan konkret
- 3) Kerja sama yang saling menguntungkan dalam bentuk kemitraan
- 4) Otonomi daerah sebagai sarana untuk meningkatkan produksi antar daerah
- 5) Konsisten dalam penengakkan hukum
- 6) Layanan jasa umum cepat dan murah

Analisa diatas fokus kedalam penenagkkan hukum karena ini menjadi hal serius apabila ingin tercipta hukum dan ekonomi berjalan secara holistik. Sebagai salah satu contoh permasalahan terkait praktik penyelesaian sengketa perbankan syariah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 selanjutnya ditulis Undang-Undang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah dinilai secara sepihak menetapkan bahwa penyelesaian sengketa tanpa melihat rasa keadilan, penerapan prinsip syariah dalam transaksi ekonominya. Pengadilan Agama sebagai wadah penyelesaian sengketa ungkap nasabahnya namun bank syariah menghendaki penyelesaian

³⁷ I. Made Sarjana, “Analisis Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha,” *Rechtidee* 8, no. 2 (2013): 176, <https://doi.org/10.21107/ri.v8i2.694>.

³⁸ Sarjana, 177.

sengketa di Pengadilan negeri.³⁹ sehingga keluar putusan pasca judicial review yang memutuskan bahwa kompetensi menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Agama.

Sebagai salah satu contoh dalam dewasa ini solusi yang ditawarkan berkaitan dengan gagasan teori hukum progresif, berdasarkan produk hukum pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang kekuasaan kehakiman bahwa penyelesaian sengketa keuangan syariah secara litigasi menjadi wewenang Pengadilan Agama. Dalam usaha memberi dukungan terhadap lembaga Pengadilan Agama sebagai wadah penyelesaian sengketa keuangan syariah, maka perlu ada gagasan yang mengakomodasi secara universal tentang produk hukum yang lebih khusus terhadap lembaga Pengadilan Agama secara institusi kelembagaan yang menyelesaikan sengketa secara litigasi. Cara mendapatkan kepastian hukum dengan memberi legalitas terhadap produk hukum yang belum ada, sehingga tidak terjadi kekosongan dengan win win solusio.⁴⁰ Hal ini merupakan yang menjadi salah satu teori dan praktik dari pada teori hukum progresif dalam sebuah kasus sengketa keuangan syariah.

Pada dasarnya sistem hukum di Indonesia apabila mengacu pada perspektif sejarah yang menerapkan sistem hukum eropa kontinental, sistem disebut sebagai sistem yang mnelatkakkan undang-undang sebagai dalih sumber hukum utama dan sumber hukum tambahannya berbentuk yurisprudensi yang berdasarkan pada keputusan-keputusan pengadilan. Indonesia mengadopsi sistem civil law yang terletak pada Undang-Undang, namun apabila terjadi suatu kasus terkait kebendaan sistem hukum eropa kontinental dalam bisnis mengakui adanya hak-hak individu yang sifatnya mutlak. Sehingga terjadi diskursus yang menarik ketika berbicara tentang

³⁹ Nurhadi, “TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS PERBANKAN SYARIAH,” 163.

⁴⁰Nurhadi, 165.

sistem hukum di Indonesia yang seperti tercipta dualitas hukum, karena mengadopsi hukum tertulis KUH perdata/BW disalah satu sisi berlaku juga keperdataan dalam hukum Islam dan hukum adat.⁴¹

Selanjutnya di Indonesia dalam sebuah praktik bernegara sering menemukan salah satu peristiwa hukum. Dalam konteks ini bahwa pristiwa hukum yang diakui ketika ada dalam aturan hukum, yang menyebabkan memberi efek dari akibat hukum yang berisi hal dan kewajiban tergantung pada norma-norma yang terkait didalamnya.⁴² Sehingga dalam suatu metode pendekatan hukum itu mengatur baik itu dari sisi aspek sosial, politik, dan ekonomi. Dalam ekonomi tentu hukum digunakan sebagai salah satu alat untuk memberi batas agar tidak bias, keluar dari koridor batasnya yang menyebabkan memberi dimna suatu batasan hak dan kewajiban manusia.

Berangkat dari susunan perekonomian Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan pasal 33 dengan jumlah lima ayat menjadi pesan moral dan mewujudkan cita-cita hukum ekonomi nasional, tentu dalam konteks ini harus dijalankan bagaimana cita-cita para pendiri bangsa yang sudah merumuskan konsep ekonomi untuk Indonesia kedepan. Cita-cita ekonomi yang dimaksud dalam gagasannya adalah agar mampu memberi suatu kehidupan berbangsa dan bernegara yang rakyatnya mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial, apabila dielaborasi akan berafiliasi terhadap pancasila dengan sifat akomodatif terhadap: 1) manifestasi adil dan makmur dalam masyarakat; 2)

⁴¹Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia* (Jakarta: Prenamedia Group, 2018), 6.

⁴²Rudyanti Dorotea Tobing, *Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian Asas, Teori, dan Praktik* (Surabaya: Laksbang Justitia, 2015), 5.

dalam masyarakat terciptanya keadilan yang proporsional; 3) terhadap pelau ekonomi tidak terjadinya diskriminatif atau kesenjangan sosial.⁴³

Berbicara tentang ekonomi konstitusi berarti suatu khazanah dalam perekonomian suatu negara yang dilandaskan pada hukum konstitusi yang bersifat absolut dibuat oleh para pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam merumuskan suatu regulasi dalam perekonomian yang sifatnya teoritik dan aplikatif. Konstitusi ekonomi mengandung suatu nilai norma hukum dalam tatanannya yang memuat kebijakan dasar ekonomi, sehingga ekonomi dan konstitusi tidak bisa terpisahkan karena suatu kesatuan yang utuh dalam perspektif sejarah ataupun tujuan ekonomi kedepan.⁴⁴

Kesimpulan

Ekonomi dalam konteks masyarakat dijadikan suatu perihal pokok sebagai sarana untuk mencapai kemakmuran, karena kemakmuran merupakan entitas dasar pada manusia untuk memenuhi kebutuhannya baik barang-barang maupun jasa. Kemudian hukum digunakan sebagai petunjuk dasar, perintah, dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib dalam susunan masyarakat dan seyogyanya harus ditaati oleh yang bersangkutan. Apabila kemudian hari ditemukan suatu kesalahan maka pemerintah dan para penegak hukum menjadi suatu wadah untuk meminta keadilan. Sehingga konklusi dari keduanya adalah sebagai dari kesuluruhan yang bersifat komprehensif dalam tatanan norma yang dibuat oleh pemangku kebijakan sebagai pengatur kehidupan dalam kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.

⁴³Syaugi Syaugi, “Konstitusi Ekonomi Syariah Di Indonesia (Melacak Argumen Konstitusi Terhadap Penerapan Ekonomi Syariah),” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (1 Desember 2017): 162, <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1291>.

⁴⁴Syaugi, 166.

Hukum dan ekonomi lahir disebabkan karena semakin pesatnya pertumbuhan ekonomi dimasyarakat yang menyebabkan hukum berorientasi sebagai intermediary yang membatasi kegiatan-kegiatan ekonomi apabila terjadi perselisihan, yang bertujuan dengan kemajuan ekonomi jangan sampai merugikan pihak-pihak baik dalam hak ataupun kepentingan masyarakat itu sendiri. Dengan demikian yang menjadi afiliasi simbol keutuhan keduanya adalah hukum tidak sebatas normatif saja dan ekonomi bukan hanya finansial, akan tetapi hukum diharapkan menjadi lebih dalam dan progresif melihat ekonomi yang salah satu sisi harus mahir membaca gejolak bagaimana intervensi ekonomi terhadap hukum.

Daftar Pustaka

- Alamudi, Ichwan Ahnaz, dan Ahmadi Hasan. “Politik Hukum Pembentukan Legislasi Bidang Ekonomi Syariah Di Indonesia.” *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES* 5, no. 1 (4 Mei 2021). <https://doi.org/10.18592/jils.v5i1.4749>.
- Amin, Mahir. “Konsep Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam.” *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* 4, no. 02 (2014): 322–43. <https://doi.org/10.15642/ad.2014.4.02.322-343>.
- Arwani, Agus. “EPISTEMOLOGI HUKUM EKONOMI ISLAM (MUAMALAH).” *Religia*, 2012. <https://doi.org/10.28918/religia.v15i1.126>.
- Asshiddiqie, Jimmy. *Konstitusi Ekonomi*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.
- Dinar, Muhammad dan Muhammad Hasan. *Pengantar Ekonomi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Taman Ilmu, 2018.
- Dwisvimiari, Inge. “Keadilan dalam perspektif filsafat ilmu hukum.” *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 3 (2011): 522–31.
- Fuady, Munir. *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Habibullah, Eka Sakti. “HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM TATANAN HUKUM NASIONAL.” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 5, no. 09 (14 Desember 2017). <https://doi.org/10.30868/am.v5i09.190>.

- Manan, Abdul. *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Nurhadi, Nurhadi. “TEORI HUKUM PROGRESIF DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS PERBANKAN SYARIAH.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 14, no. 2 (25 Desember 2019): 154–67. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v14i2.1372>.
- Ramadhan, Muhammad. “POLITIK HUKUM PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA.” *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 40, no. 2 (29 Oktober 2016). <https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.298>.
- Riyanto, Agus. *Hukum Bisnis Indonesia*. Kepulauan Riau: CV Batam Publisher, 2018.
- Santoso, Edy. *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis Di Indonesia*. Jakarta: Prenamedia Group, 2018.
- Sarjana, I. Made. “Analisis Pendekatan Ekonomi Dalam Hukum Persaingan Usaha.” *Rechtidee* 8, no. 2 (2013): 176–97. <https://doi.org/10.21107/ri.v8i2.694>.
- Syaugi, Syaugi. “Konstitusi Ekonomi Syariah Di Indonesia (Melacak Argumen Konstitusi Terhadap Penerapan Ekonomi Syariah).” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 2 (1 Desember 2017): 161–74. <https://doi.org/10.24090/mnh.v11i2.1291>.
- Tambunan, Toman Sony dan Wilson R.G. Tambunan. *Hukum Bisnis*. Jakarta: Prenamedia Group, 2019.
- Taufiq, Muchamad. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Yogyakarta: Azya Mitra Media, 2019.
- Tobing, Rudyanti Dorotea. *Aspek-Aspek Hukum Bisnis: Pengertian Asas, Teori, dan Praktik*. Surabaya: Laksbang Justitia, 2015.
- WARDANA, HARY. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA AKIBAT KELALAIAN KORPORASI DALAM PENGELOLAAN LAHAN PERKEBUNAN YANG MENIMBULKAN KEBAKARAN (Studi Putusan: Nomor 349/Pid. B/Lh/2019/Pn. Plw),” 2022.
- Wijaya, Cuk Ananta. “Filsafat Ekonomi Adam Smith.” *Jurnal Filsafat* 19, no. 1 (2009).
- Zaini, Zulfi Diane. “Perspektif Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Sebuah Pendekatan Filsafat).” *Jurnal Hukum* 28, no. 2 (2012): 929–57.